Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA *DRIVER GRAB* DI DAERAH KOTA KEDIRI

Kevin Rizky Novantyo[1], Akhmad Naruli[2], Miladiah Kusumaningarti[3]
[123] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available online Desember, 2025

kepinnov@gmail.com,
narulikediri@gmail.com,
miladiah@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada driver Grab di Kota Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada driver Grab yang terdaftar di Samsat Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sementara itu, sanksi pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 55,3%, sedangkan sisanya 44,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan peningkatan pendapatan berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan pengemudi transportasi daring.
Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Sanksi; Tingkat Pendapatan; Kepatuhan Wajib Pajak

A B S T R A C T

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax sanctions, and income level on motor vehicle tax compliance among Grab drivers in Kediri City. The research method used was quantitative with a multiple linear regression approach. Data were collected through questionnaires distributed to Grab drivers registered with the Kediri City Samsat (Vehicle Tax Administration). The results showed that partially, tax knowledge had a negative and insignificant effect on tax compliance. Meanwhile, tax sanctions and income level had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, these three variables had a significant effect with a contribution of 55.3%, while the remaining 44.7% was influenced by other factors outside this study. These findings indicate that the implementation of strict sanctions and increased income play a significant role in encouraging tax compliance among online transportation drivers.
***Keywords**: Tax Knowledge; Sanctions; Income Level; Compliance Taxpayer*

1. PENDAHULUAN

Sebuah negara harus memiliki sumber pendapatan dari individu atau rakyat guna menopang keberlangsungan hidup suatu negara. Salah satu komponen pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Warga negara harus membayar pajak karena merupakan iuran wajib. Tujuan pemungutan pajak itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat umum baik di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, sarana/prasarana,

*Corresponding author
E-mail addresses: kepinnov@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dan lain-lain yang terkait. Dengan adanya pajak ini setiap prasarana di lingkungan akan terelasasi karena sesuai dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pujo Gunarso, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Di indonesia, sistem perpajakan dijalankan dengan menggunakan mekanisme *self- assessment*, yang mengharuskan setiap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh lapisan masyarakat, baik dari kelas menengah ke atas hingga kelas menengah ke bawah, dituntut untuk memenuhi segala macam tuntutan sehari- hari sebagai akibat dari perkembangan zaman dan laju kemajuan teknis yang semakin cepat (Laksito & Widiastuti, 2014). Hal tersebut membuaat masyarakat mau tidak mau membutuhkan alat transportasi yang dinilai sebagai satu diantara berbagai kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan fungsinya yang berperan penting dalam memudahkan aktivitas sehari-hari.selain memberi kemudahan dalam beraktivitas, kendaraan bermotor juga dijadikan sebagai sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat kota kediri termasuk *driver* ojek online. Disamping karena terbatasnya lapangan pekerjaan, maka dari itu kendaraan bermotor menjadi peluang untuk menambah pundi-pundi pemasukan demi keberlangsungan hidup.

Salah satu sektor yang cukup signifikan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sektor transportasi daring, seperti layanan yang disediakan oleh grab. Grab, sebagai salah satu perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi online di indonesia, telah merevolusi cara masyarakat menggunakan transportasi umum. Grab menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan angkutan barang dan penumpang, yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi milik para pengemudi (driver).

Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang meliputi semua lapisan masyarakat, menyebabkan terjadinya peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung. Terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor memberi efek positif untuk pemerintah daerah. Hal ini sebab setiap wajib pajak kendaraan bermotor harus membayar pajaknya. Namun terlepas dari kenyataan ada banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut tidak menjamin bertambahnya penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah daerah dikarenakan wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak yang menunggak pembayaran pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Aryati & Putritanti, 2017), khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Kediri. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan menunjukan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respons yang tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi. Factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bermotor adalah pengetahuan pajak.pengetahuan pajak adalah hal yang penting dalam membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya,khususnya pengetahuan dibidang perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Viva dkk, 2019). Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang pajak akan menyadari bahwa peran pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Firismanda & Suryono, 2019). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Selain pengetahuan perpajakan,tingkat kepatuhan wajib pajak juga biasanya diukur menggunakan variabel lain yaitu sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajkan) akan dituruti atau ditaati, selain itu juga merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis- jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Hasil penelitian (Aulia, 2018), bagaimanapun, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak. Wajib pajak akan tetap melakukan pembayaran dan menyatakan atau melaporkan pajaknya berdasarkan pada aturan perundang- undangan yang diterapkan.2 berbeda dengan penelitian(Amelia Nur 'Izza dkk, 2023), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten kediri ternyata dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak yang berlaku. Disamping adanya faktor pengetahuan dan sanksi,aspek lain yang dinilai dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh (Muhammad Arfandy & Jurana, 2023) yakni tingkat pendapatan ojek online memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan mereka membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Penelitian yang bertentangan di temukan (Mulyanie dkk, 2019) yang mencetuskan tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan ojek online dengan kepatuhan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Pada penelitian yang penulis lakukan berbeda lokasi dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini dilakukan di seluruh *driver grab* di Kota Kediri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Susanti & Ainul, 2021), "Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses seseorang untuk menguasai pemahaman mengenai bidang pajak dan ketentuan umum serta tata KUP yang mana meliputi dari ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, penyebab serta waktu pembayaran pajak." Menurut (Haryanti dkk, 2022), "Pengetahuan perpajakan wajib pajak ialah usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui dan memahami tentang perpajakan serta menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak." Menurut (Milleani & Maryono, 2022), "Pengetahuan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya." Menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengetahui, memahami dan menguasai tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan bentuk suatu hukuman, di Indonesia segala sesuatu ada ketentuan dan peraturannya. Suatu peraturan apabila dilanggar oeh seseorang maka akan diberikan sanksi. Maka Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dikenakan oleh fiskus pajak terhadap individu atau entitas yang melanggar peraturan perpajakan yang dapat berupa denda, bunga, dan pidana jika melakukan pelanggaran serius. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Terdapat dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan: sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang diatur dalam pasal-pasal Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan berupa uang maupun barang dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Suroto,2000). Pendapatan adalah penerimaan tunai atau non tunai sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada orang lain dan sifatnya memberikan manfaat. Pendapatan seseorang didapatkan dalam jangka waktu tertentu, ada yang berkala secara bulanan dan ada pula harian yang tingkat pendapatannya tidak dapat dipastikan.

Seorang wajib pajak memiliki tingkat pendapatan yang tidak sama antar wajib pajak lainnya, ada yang tingkat pendapatan nya tinggi dan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan menunaikan kewajiban bayar pajak namun ada juga tingkat pendapatan rendah dan sangat kurang jika harus terpakai membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Yulianti, 2022), "Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu negara." Menurut (Nisaak & Khasanah, 2022), "Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya." Menurut (Eprianto, 2023), "Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak."

Menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan untuk menjalani kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

3. METODE

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif, metode yang menggunakan data berupa angka-angka. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik (Sugiyono,2020).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya peneliti melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan yang berlokasi di Kantor Samsat Kota Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kualitas dan karakterisitik yang dimiliki dari subjek/objek yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian adalah Masyarakat Kota Kediri yang berprofesi sebagai driver grab yaitu sebanyak 1.011 wajib pajak.

Menurut (Sugiyono, 2018), "Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya". Pada penelitian ini, peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 91 wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *probability sampling*. *Probability sampling* adalah Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2020). Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *simple random sampling*. Metode ini menggambil anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis regresi linear berganda sebagai analisis data dan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25 sebagai alat pengelolaan data. Analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis ini dilakukan terhadap empat variabel, yaitu satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Korelasi	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sanksi(X2)	X2.1 X2.2 X2.3	0,000 0,000 0,000	Valid Valid Valid
Tingkat Pendapatan(X3)	X3.1 X3.2 X3.3	0,000 0,000 0,000	Valid Valid Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1 Y.2 Y.3 Y.4	0,000 0,000 0,000 0,000	Valid Valid Valid Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikan dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan variabel valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	*Cronbach alpha*	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Pengetahuan Pajak(X1)	0,649	> 0,60	Reliabel
2.	Sanksi (X2)	0,627	> 0,60	Reliabel
3.	Tingkat Pendapatan (X3)	0,761	> 0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,753	> 0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis pada tabel hasil uji reliabilitas diatas, hasil pengujian reliabilitas menunjukan bahwa semua item variabel mempunyai *Cronbach alpha* > 0,60 maka data dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	*Asymp sig (2-tailed)*	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi (X2), Tingkat Pendapatan (X3)	0,200	Normal

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis pada tabel hasil uji normalitas di atas nilai sig yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi secara normal.

Uji Linearitas

Tabel 4 Hasil Uji Linearitas

No	Variabel	*Deviation from Linearity*	Keterangan
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	0,274	Linear
2.	Sanksi (X2)	0,747	Linear
3.	Tingkat Pendapatan (X3)	0,170	Linear

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis pada tabel hasil uji linearitas diatas nilai sig yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dari itu asumsi linearitas terpenuhi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

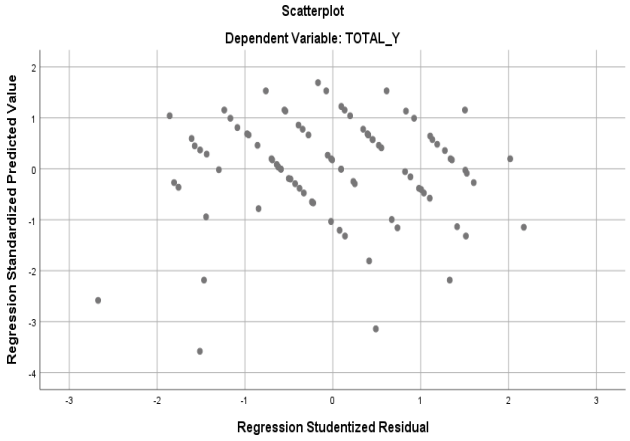
No	Variabel	*Tolerance*	VIF	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak (X1)	0,955	1,047	Bebas Multikolinearitas
2	Sanksi (X2)	0,912	1,096	Bebas Multikolinearitas
3	Tingkat Pendapatan (X3)	0,913	1,096	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa hasil dari nilai VIF Pengetahuan Pajak (X1) adalah sebesar 1,047 < 10, variabel Sanksi (X2) adalah sebesar 1,096 < 10, danTingkat Pendapatan (X3) sebesar 1096< 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan pada asumsi multikolinieritas pada variabel pengetahuan pajak, sanksi, tingkat pendapatan.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan gambar grafik scatterplot uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa gambar yang tidak memiliki pola dengan jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu, jadi dapat disimpulkan jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (b)	Sig	Keterangan
Konstanta (a)	6.241	0,000	-
Pengetahuan Pajak (X1)	-0,074	0,478	H0 Diterima, Ha Ditolak
Sanksi(X2)	0,379	0,001	H0 Ditolak, Ha Diterima
Tingkat Pendapatan (X3)	0,397	0,003	H0 Ditolak, Ha Diterima

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Uji F (Simultan)	0,000	H0 Ditolak, Ha Diterima
Uji Koefisien Determinan (R^2)		0,553

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan rumus sebagai berikut:

$$Y = 6{,}241 - 0{,}074X1 + 0{,}379X2 + 0{,}397X3$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Konstanta (a)
   Nilai konstanta sebesar 6,241 artinya apabila Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi (X2), Tingkat Pendapatan(X3) nilainya tetap maka, Kepatuhan Wajib Pajak(Y) memiliki nilai sebesar 6,241.
2) Pengetahuan Pajak (X1)
   Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai koefisien sebesar -0,074. Jika variabel pengetahuan (X1) naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan turun sebesar 0,074 satuan.
3) Sanksi(X2)
   Variabel Sanksi (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,379. Jika variabel sanksi (X2) naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,379 satuan.
4) Tingkat Pendapatan(X3).
   Tingkat Pendapatan (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,397. Jika variabel Tingkat Pendapatan (X3) naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,397 satuan.

Uji t

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa:

1) Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai Sig. 0,478 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima secara parsial dan variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
2) Variabel Sanksi memiliki nilai Sig. 0,001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima secara parsial dan variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
3) Variabel Tingkat Pendapatan memiliki nilai Sig. 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima secara parsial dan variabel Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak

Uji F

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari nilai signifikasinya. Nilai Sig 0,000 < 0,05 yang menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel pengetahuan pajak,sanksi dan tingkat pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan dari tabel 6 dapat dilihat kontribusi pengetahuan pajak,sanksi dan tingkat pendapatan pada hasil pengujian data didapatkan nilai R^2 = 0,553 yang berarti sebesar 55,3% sedangkan sebesar 44,7%% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh Secara Parsial antara Pengetahuan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada *Driver* Grab

Berdasarkan dari hasil hipotesis secara parsial dapat dilihat bahwa variaabel pengetahuan pajak mendapatkan nilai Sig 0,478 > 0,05. Dengan nilai koefisien regresi -0,074, demikian variabel pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Driver Grab.

Tidak berpengaruhnya pengetahuan pajak pada penelitian ini dikarenakan responden wajib pajak pada penelitian ini masih banyak yang belum memahami peraturan perpajakan khususnya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Temuan pada penelitian ini berkaitan dengan Teori Atribusi, individu cenderung mencari penjelasan atas perilaku mereka atau peristiwa yang mereka alami. Ketika seorang driver hanya memiliki potongan- potongan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor .mungkin mereka tahu harus membayar, tapi tidak tahu bagaimana caranya, apa manfaatnya, atau konsekuensi jika tidak membayar. Mereka cenderung membuat atribusi yang justru menghambat kepatuhan.

Meski pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar untuk wajib pajak, namun pada penelitian ini peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Banyak wajib pajak yang masih kurang memahami terkait pengetahuan perpajakan, sehingga membuat wajib pajak masih kurang patuh akan membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan akan cenderung lebih taat terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (KusumaWardani&rumiyatun,2017) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amri et al., 2020) mereka menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berarti apabila pengetahuan pajaknya semakin tinggi maka, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat.

Pengaruh Secara Parsial antara Sanksi dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada *Driver* Grab

Berdasarkan dari hasil hipotesis secara parsial dapat dilihat bahwa sanksi mendapatkan nilai Sig 0,001 < 0,05. Dengan nilai koefisien regresi 0,379, demikian variabel sanksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Driver Grab.

Hasil olah data penelitian kali ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari (Winasari, 2020) yang menyatakan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat membayarkan pajaknya. Kemudian ini juga sejalan dengan penelitian lain dari (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) yang menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT kabupaten Gianyar.

Hal ini dapat disimpulkan semakin tingginya rasa takut wajib pajak terhadap sanksi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

yang berlaku akan meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi menimbulkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut membuat wajib pajak sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kesadaran sehingga wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan membayar pajak tepat waktu.

Pengaruh Secara Parsial antara Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada *Driver* Grab

Berdasarkan dari hasil hipotesis secara parsial dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendapatan mendapatkan nilai Sig 0,003 < 0,05. Dengan nilai koefisien regresi 0,397, demikian variabel sanksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Driver Grab.

Penelitian ini serupa dengan temuan (Marpaung dkk., 2023) yakni adanya pengaruh signifikan antar Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Tinggi atau rendah suatu pendapatan menjadi faktor penting yang menentukan wajib pajak akan menunaikan kewajiban perpajakan atautidak.

Hal ini dapat disimpulkan tinggi rendahnya pendapatan menjadi faktor krusial yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Apabila terdapat kesenjangan antara pendapatan seseorang dengan jumlah pajak yang harus dibayar, hal ini dapat menimbulkan keraguan untuk memenuhi kewajiban pajak. Kondisi ini berpotensi tinggi memicu penghindaran pajak dan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang pada akhirnya menyebabkan sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

Pengaruh Secara Simultan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi dan Tingkat Pendapatan

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Driver Grab. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan pajak,sanksi dan tingkat pendapatan tehadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Sig 0,000 < 0,05. Dengan demikian Pengetahuan pajak,sanksi dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar pengaruh Pengetahuan pajak,sanksi dan tingkat pendapatan yaitu sebesar 55,3% sedangkan sebesar 44,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan Pengetahuan Pajak, Sanksi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Driver Grab Di Daerah Kota Kediri. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini menandakan bahwa masih banyak driver Grab yang belum memahami aturan perpajakan secara mendalam, sehingga pemahaman mereka belum cukup mendorong kepatuhan. Sebaliknya, sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, penerapan sanksi yang tegas mampu menjadi dorongan bagi para driver untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, tingkat pendapatan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang menunjukkan bahwa semakin baik pendapatan driver, semakin tinggi pula kemauan mereka untuk membayar pajak. Secara simultan, pengetahuan pajak,

sanksi, dan tingkat pendapatan bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada driver Grab di Kota Kediri, sehingga faktor-faktor tersebut menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pengemudi transportasi daring.

Saran

Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan driver Grab dalam membayar pajak kendaraan bermotor, namun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada driver Grab di Kota Kediri sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan kebijakan pajak yang berbeda. Kedua, variabel yang digunakan terbatas pada pengetahuan pajak, sanksi, dan tingkat pendapatan, padahal kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain contohnya seperti kualitas pelayanan Samsat, kemudahan akses pembayaran pajak digital, maupun tingkat kesadaran hukum wajib pajak. Ketiga, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dapat menimbulkan bias jawaban (response bias) karena responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap "baik" atau sesuai harapan peneliti.

6. DAFTAR PUSTAKA

Amelia Nur 'Izza, Linawati, L., & Sugeng, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, *8*(3), 63–72. https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20948

Amri, H., Syahfitri, D. I., & Sumbawa, U. T. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Sosialisasi Perpajakan,Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Dlam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupatemn Sumbawa*. *2*(2), 108–118.

Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(3), 1155–1168. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669

Aulia, U. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *7*(9), 1–19.

Eprianto. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *21*(1), 71–76.

Firismanda, A., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak. *Artikel Ilmiah*, *8*(7).

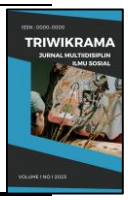
Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, *2*.

Kusuma Wardani, & rumiyatun. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. *5*(1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Laksito, H., & Widiastuti, R. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1–15.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); Edisi 2019). ANDI (Anggota IKAPI).

Marpaung, T., Saragih, A. E., & Tampubolon, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak,



Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Penghasilan, Dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaran Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, *2*(1), 1–12. https://doi.org/10.54367/jimat.v2i1.2597

Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *15*(1), 89–98. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611

Muhammad Arfandy, & Jurana. (2023). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, *1*(2), 73–93. https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.11

Mulyanie, E., Husna, R. A., & Husna, R. A. (2019). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Cihideung. *Jurnal Metaedukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *1*(2), 79–86. https://doi.org/10.37058/metaedukasi.v1i2.1212

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 128–139.

Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *1*(2). https://doi.org/10.38035/jim.v1i2

Pujo Gunarso. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp kepanjen kabupaten malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *20*(2), 214–223.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suroto. (2000). *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja.Yogyakarta: Gajah Mada Univercity*.

Susanti, & Ainul. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Ekonomi, 15(1). Https://Doi.Org/10.19184/Jpe.V15i1.18004*.

Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak DanModernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, *7*(3), 4251–4260.

Winasari, A. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, SANKSI, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *01*(01), 11–19.

Yulianti, L. N. (2022). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 46–53.